

**PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KEMISKINAN
STRUKTURAL: STUDI KASUS PADA PETANI DI INDONESIA**

Oleh

RUTH STEVY TOBING

2416041131

Tugas Mata Kuliah

Metode Penelitian Administrasi Publik



JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang memiliki potensi besar dalam produksi pangan. Luas wilayah pertanian di Indonesia yang meliputi sawah, ladang, serta lahan perkebunan menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu penopang ekonomi nasional sejak masa sebelum kemerdekaan hingga sekarang. Akan tetapi, di satu sisi sektor pertanian menjadi tulang punggung penyedia pangan nasional, tetapi disisi lain masih banyak petani di Indonesia yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Fenomena ini disebut juga sebagai kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang bukan akibat dari keterbatasan individu, tetapi karena adanya struktur sosial, ekonomi, dan politik yang tidak adil yang berdampak pada petani dan menjebak mereka sebagai pihak yang dirugikan dan lemah.

Kemiskinan struktural dapat dipahami sebagai kondisi dalam sistem sosial-ekonomi yang membuat kekuasaan serta sumber daya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sehingga membatasi kelompok lain untuk memperoleh akses dan memanfaatkan peluang ekonomi maupun fasilitas yang sesungguhnya tersedia. Situasi ini semakin diperparah oleh lemahnya praktik demokrasi, rapuhnya integrasi ekonomi nasional, kurang optimalnya peran pemerintah dalam meredam ketimpangan sosial, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, kerusakan ekosistem, serta adanya kebijakan yang memfasilitasi monopoli ekonomi dan memperlebar jurang sosial. Dengan demikian, struktur yang timpang tersebut tidak hanya menciptakan kemiskinan, tetapi juga mempertahankan dan mewariskannya dalam kehidupan masyarakat (Saifuloh, 2023).

Fenomena kemiskinan struktural petani ini tidak lahir baru-baru ini, tetapi sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Krisis ekonomi pada awal abad ke-19 mendorong pemerintah kolonial Belanda memberlakukan *Cultuurstelsel* atau sistem tanam paksa pada tahun 1830. Melalui kebijakan ini, petani di Jawa

diwajibkan menanam komoditas ekspor demi memenuhi kepentingan ekonomi kolonial. Kebijakan tersebut memang menghasilkan keuntungan besar bagi Belanda, dengan surplus mencapai 832 juta *florin* antara tahun 1831 hingga 1877, namun konsekuensi negatifnya sangat dirasakan oleh masyarakat lokal. Para petani harus menanggung penderitaan berupa kerja paksa, kelangkaan pangan, hingga kematian massal, terutama pada masa krisis 1840-an. Di beberapa daerah seperti Grobogan dan Demak, keluhan mengenai rendahnya upah dan praktik eksploitasi oleh pemimpin lokal semakin menguat, sehingga mendorong banyak petani tembakau untuk meninggalkan desa mereka. Praktik *cultuurstelsel* juga berdampak dan diteruskan dalam struktur agraria atau pola penguasaan tanah sampai sekarang seperti ketimpangan penguasaan lahan (Zulyanti et al, 2025).

Kritik terhadap *cultuurstelsel* yang dibentuk oleh kalangan kolonial Belanda akhirnya melahirkan Agrarische Wet 1870 yang mereformasi sistem agraria. Agrarische Wet 1870 memperkenalkan asas domein verklaring yang menyatakan bahwa tanah tanpa sertifikat kepemilikan dianggap milik negara dan dapat disewakan kepada investor asing hingga jangka waktu panjang. Penerapan Agrarische Wet 1870 juga membuka peluang bagi pertumbuhan industri perkebunan modern di Jawa, khususnya sektor gula. Pemerintah kolonial memberi dukungan dan memfasilitasi penelitian dan pendidikan teknis. Pada kenyataannya di lapangan, peningkatan produksi ekspor tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani. Petani semakin terjebak dalam sistem kerja paksa, utang, dan ketimpangan sosial-ekonomi yang tajam. Karena kondisi inilah yang memicu berbagai bentuk perlawanan petani, baik secara terbuka maupun covert, untuk memperjuangkan krisis agraria sosial yang mendalam pada masa kolonial.

Warisan dari kebijakan agraria kolonial Belanda seperti Agrarische Wet 1870 dan asas domein verklaring menjadi akar permasalahan agraria di Indonesia sampai saat ini. Eksploitasi tanah dan hak tawar petani yang sangat lemah pada masa kolonial sudah menciptakan ketimpangan akan kepemilikan tanah yang mendalam. Banyak masyarakat tani di Jawa dan wilayah lainnya hingga kini masih mengalami keterbatasan akses tanah produktif hingga berdampak pada

kemiskinan struktural dan kesenjangan sosial-ekonomi para petani. Ketimpangan ini memperlemah kohesi sosial dan kedaulatan petani sebagai tokoh agraris, yang terlihat dari maraknya konflik agraria, perampasan tanah oleh para penguasa, dan marginalisasi petani kecil.

Sistem agraria yang tidak berpihak kepada petani juga tercermin dalam pembagian tanah yang masih tidak merata karena banyak lahan produktif para petani dikuasai oleh petinggi dan orang-orang yang memiliki kuasa, sementara mayoritas petani masih berstatus sebagai penggarap tanpa kepemilikan sah (fenomena petani gurem). Kondisi ini mengakibatkan kemiskinan di pedesaan, keterbatasan produktivitas pertanian, dan terancamnya kelestarian lingkungan akibat eksploitasi tanah berlebihan.

Setelah kemerdekaan, pemerintah memang berupaya melakukan reformasi agraria. Tetapi pada kenyataannya, pelaksanaan kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik. Penyaluran tanah untuk rakyat kecil masih terhambat karena adanya kepentingan politik, konflik tanah dengan perkebunan besar, dan pemerintah yang tidak berpihak. Pada akhirnya, mayoritas petani di Indonesia masih menggarap lahan yang sangat sempit akibat dari distribusi tanah yang tidak tersalurkan dengan baik. Data BPS (2021) menunjukkan bahwa lebih dari 56% rumah tangga petani termasuk kategori petani gurem, yakni yang menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar. Keterbatasan luas lahan menjadi faktor kemiskinan struktural utama yang menyebabkan produktivitas dan pendapatan petani tetap rendah meskipun para petani telah bekerja keras setiap hari.

Clifford Geertz dalam karya klasiknya *Agricultural Involution* (1963) menjelaskan konsep ‘involusi pertanian’ yang serupa dengan kondisi pertanian di Indonesia. Geertz menyatakan bahwa ketika jumlah petani bertambah sementara lahan pertanian tidak berkembang, maka yang terjadi adalah peningkatan intensitas kerja di lahan yang sama tanpa menghasilkan kenaikan produktivitas yang signifikan. Akibatnya, muncul fenomena *shared poverty* atau kemiskinan yang terbagi rata di antara petani. Inilah realitas yang masih dirasakan sampai sekarang, meskipun bertambahnya jumlah tenaga kerja di desa tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan.

Semenjak Orde Baru, transformasi ekonomi Indonesia yang mengarah pada industrialisasi semakin mencekik keadaan para petani. Pertumbuhan industri dan urbanisasi mengakibatkan alih fungsi lahan sawah menjadi kawasan industri, perumahan, dan infrastruktur secara besar-besaran. Di Jawa, Kabupaten Karawang, terjadi ekspansi kawasan industri yang padahal dahulu dikenal sebagai “lumbung padi nasional”. Data Dinas Pertanian Kabupaten Karawang (2020) mencatat penurunan luas lahan sawah irigasi dari sekitar 97 ribu hektar pada tahun 2000 menjadi hanya 84 ribu hektar pada 2018. Penurunan luas lahan ini berdampak pada produksi padi dan juga mempersempit lahan para petani untuk mencari nafkah.

Fenomena alih fungsi lahan mengakibatkan dua implikasi. Pertama, produksi pangan nasional yang berkurang berdampak pada Indonesia yang semakin bergantung pada impor beras. Kedua, semakin terdesaknya petani kecil karena kehilangan lahan garapan. Banyak para petani yang akhirnya hanya menjadi buruh tani atau beralih ke pekerjaan non-pertanian dengan upah rendah. Situasi ini menggambarkan proses proletarisasi dalam konteks agraria, yaitu petani tidak memiliki wewenang terhadap tanahnya dan hanya menjual tenaga kerjanya.

Selain mengenai kepemilikan lahan, kebijakan pemerintah tak lepas dari kontra dan tidak berpihak dengan para petani nasional. Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras adalah kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga beras di tingkat konsumen agar tetap terjangkau. Kebijakan ini diatur dalam Permendag No. 57 Tahun 2017 dan berlaku pada berbagai jenis beras serta wilayah edar yang berbeda. Secara prinsip, Harga Eceran Tertinggi (HET) berfungsi sebagai batas maksimal harga jual beras di pasar ritel sehingga konsumen, terutama masyarakat menengah ke bawah, dapat mengakses pangan pokok utama dengan harga yang relatif stabil dan terjangkau.

Kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) juga berpengaruh pada harga gabah di tingkat petani karena harga beras sebagai produk akhir sangat menentukan harga bahan baku yang mereka terima. Program penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras meskipun dimaksudkan untuk melindungi

konsumen, dalam praktiknya justru menekan harga gabah di tingkat petani. Saat panen raya, harga gabah sering jatuh di bawah biaya produksi. Sebagai contoh analisis statistik pada data harga gabah sebelum dan setelah kebijakan HET adanya perubahan harga jual gabah yang meningkat sekitar Rp 305 per kilogram. Di lain sisi sering kali ditemukan harga gabah petani masih di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), ini berarti kebijakan HET belum sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Penetapan HET beras tanpa koordinasi menyeluruh antara hulu dan hilir pasar dapat menimbulkan harga gabah di tingkat petani yang rendah, sehingga pendapatan petani tidak sebanding dengan biaya produksi mereka. Hal ini terjadi karena harga jual beras di tingkat konsumen dibatasi, sementara harga untuk bahan baku petani tidak selalu diikuti kenaikan yang proporsional dan didukung oleh mekanisme pasar yang sehat. Ketidakefisienan pengawasan pelaksanaan HET juga memungkinkan praktik penimbunan stok beras oleh pelaku usaha agar dapat menjual di luar batas harga, yang justru merugikan stabilitas harga dan pendapatan petani.

Di sisi lain, kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah saat panen raya semakin memperburuk situasi. Menurut Kusnadi (2019) dikutip dalam studi Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen (JIEM, 2024), peningkatan pasokan beras impor memiliki pengaruh signifikan dalam menurunkan harga beras lokal. Hal ini menyebabkan harga jual beras petani menjadi tidak kompetitif, sehingga petani lokal dirugikan secara ekonomi dan berdampak pada motivasi mereka untuk meningkatkan produksi. Ketidakstabilan harga ini menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan usaha tani dan kesejahteraan petani. Rachman et al. (2023) juga mengulas bahwa meskipun HET mampu menjaga keterjangkauan harga beras bagi konsumen, harga gabah di tingkat petani belum selalu dapat meningkat seiring penetapan HET di pasar ritel. Hal ini mengakibatkan pendapatan petani terkadang tidak seimbang dengan biaya produksi mereka yang terus meningkat. Ketidakefisienan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini juga membuka peluang praktik-praktik yang merugikan stabilitas harga, seperti penimbunan beras oleh distributor. Ketika pasokan beras impor bertambah hal ini

menyebabkan harga gabah lokal jatuh dan memperberat posisi tawar petani. Jika hal ini terjadi, petani tidak akan bisa menutupi biaya produksi seperti pupuk, buruh tani, maupun sewa lahan. Kondisi ini berpotensi memicu kemiskinan struktural di kalangan petani akibat pendapatan yang tertekan dan ketidakmampuan menutup biaya produksi.

Kebijakan lain yang merugikan para petani adalah Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang disahkan pada 2020 lalu. Kebijakan ini memberikan peluang yang besar bagi para investor karena akan ada pengalihan lahan pertanian ke pembangunan industri. Banyak pihak dari organisasi masyarakat sipil seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Walhi, dan Serikat Petani Indonesia (SPI) berpendapat bahwa Omnibus Law berpotensi untuk mempercepat proses marginalisasi petani gurem. Proses marginalisasi adalah kondisi ketika petani kecil yang hanya memiliki lahan sempit (gurem) semakin tersisih dalam struktur ekonomi dan sosial pedesaan karena tanah mereka rawan digunakan dan beralih fungsi menjadi kawasan industri, pembukaan perkebunan dengan skala besar, atau pembangunan infrastruktur. Kebijakan Omnibus Law berdampak sangat besar bagi petani gurem, dari proses marginalisasi petani gurem membuat para petani kehilangan tanah mereka sebagai sumber mata pencaharian dan penghidupan utamanya, kebijakan Omnibus Law juga membuat hidup para petani ada dalam lingkaran kemiskinan struktural, yang dimana ketidaksetaraan penguasaan tanah semakin meluas dan posisi tawar mereka menjadi lemah dalam rantai produksi pangan nasional.

Tahun	Luas Sawah (ha)	Produksi Padi (ton)	Harga Gabah Rata-rata (Rp/Kg)
2000	97.000	1.050.000	2.200
2005	93.000	1.020.000	2.500
2010	90.000	980.000	3.200
2015	86.000	950.000	4.500
2018	84.000	920.000	4.800

Tabel 1. Perkembangan Luas Sawah dan Produksi Padi di Karawang (2000–2018)
(Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, diolah)

Dari tabel di atas terlihat jelas meskipun harga gabah meningkat, tetapi penurunan luas sawah berbanding lurus dengan penurunan produksi padi. Peningkatan harga gabah tersebut tidak sebanding dengan kenaikan biaya produksi, terutama harga pupuk, pestisida, dan ongkos buruh. Keuntungan petani semakin menipis bahkan sering merugi akibat dari peningkatan harga gabah.

Kemiskinan struktural petani juga tercermin dari rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP), yaitu rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani untuk konsumsi dan produksi. NTP berguna untuk mengukur daya beli petani, jika $NTP > 100$ maka petani mendapatkan surplus atau keuntungan, jika < 100 menandakan defisit atau kerugian (BPS, 2024). NTP menjadi indikator kesejahteraan petani dan acuan kebijakan harga produk pertanian dan subsidi (Riyadh, 2018). Data BPS (2022) menunjukkan bahwa rata-rata NTP nasional berada di kisaran 102–105, angka yang sangat rentan turun saat terjadi fluktuasi harga. Dalam hal ini petani tidak memiliki daya tawar yang kuat dalam pasar di lain sisi biaya hidup yang terus meningkat.

Permasalahan kemiskinan struktural petani juga tidak terlepas dari sistem distribusi dan rantai pasok pangan yang panjang. Petani biasanya tidak berinteraksi langsung dengan konsumen, tetapi harus melewati tengkulak dan pedagang besar sebagai pendistribusi ke tangan konsumen. Karena petani tidak berinteraksi secara langsung dengan konsumen membuat selisih harga antara petani hingga ke konsumen sangat jomplang. Ketika petani menjual gabah dengan harga Rp4.800/kg, harga beras di pasar bisa mencapai Rp12.000/kg. Petani merasakan kesenjangan karena adanya ketidakadilan dalam distribusi keuntungan, petani sebagai produsen utama justru memperoleh porsi paling kecil. Sistem pasar yang oligopolistik membuat petani kesulitan dalam menentukan harga jual. Petani terpaksa menjual gabah dengan segera setelah panen karena kebutuhan mendesak dan keterbatasan sarana penyimpanan, posisi tawar petani sangat lemah dan keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pihak perantara.

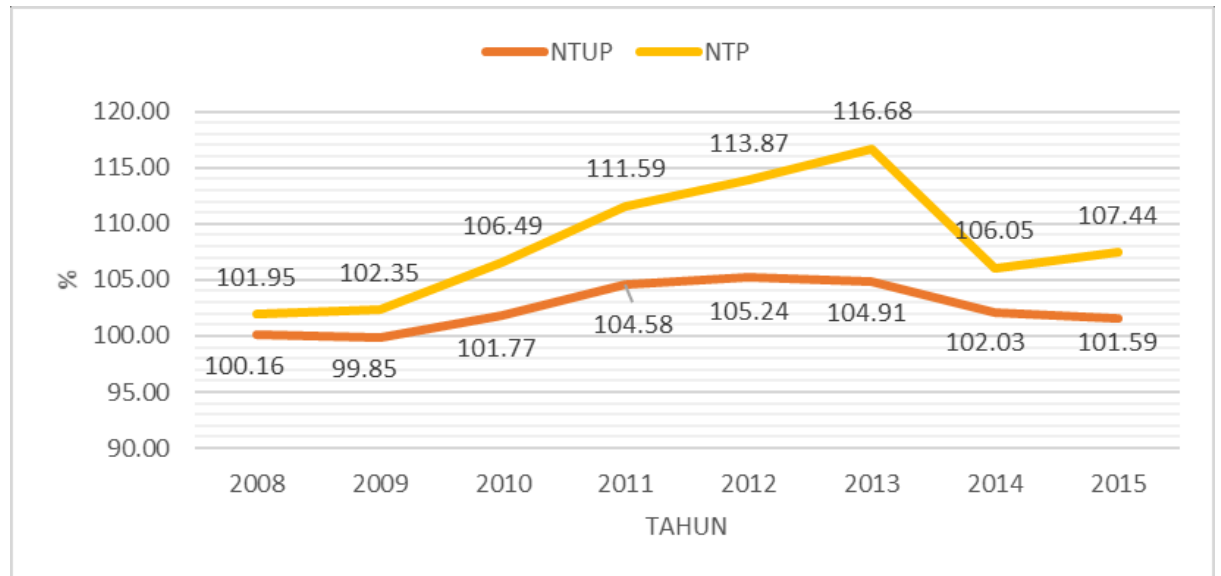


Diagram 1. Tren Rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) 2008–2015.
 Noviar; Helmi. (2018). *Impor Beras dan Implikasi Kebijakan Produksi dan Konsumsi Beras di Indonesia*.
 EKOMBIS: JURNAL FAKULTAS EKONOMI. 4. 24-32.

Grafik diatas menggambarkan tren fluktuatif namun relatif stagnan dalam kesejahteraan petani dalam arti *terms of trade* yang diterima petani terhadap biaya hidup dan produksi menunjukkan bahwa pertanian tidak berkembang sebagai penopang kesejahteraan bagi petani skala kecil .

Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi angka yang mencerminkan keseimbangan antara harga yang diterima petani (It) dan biaya yang dibayar (Ib) untuk kebutuhan produksi dan konsumsi rumah tangga. Data terbaru dari BPS menunjukkan bahwa bulan Agustus 2025, NTP nasional mencapai 123,57 naik 0,76 % dari bulan sebelumnya. Hal ini menandakan sedikit kelegaan bagi sebagian petani (Sumber: [BPS Indonesia](#)). Tetapi berita ini tetap tidak bisa dijadikan tolak ukur keamanan hidup bagi sebagian besar para petani kecil dengan kenyataan bahwa petani gurem saat ini masih banyak meskipun NTP berada di atas ambang 100.

Hasil Sensus Pertanian 2023 mencatat bahwa dari 27,8 juta petani pengguna lahan, sebanyak 17,25 juta (≈ 62 %) adalah petani gurem yang menggarap lahan di bawah 0,5 hektar (Sumber: [Sensus BPS](#), [Detik.com](#)). Dalam kurun waktu sepuluh tahun (2013–2023), jumlah petani gurem meningkat dari 14,25 juta rumah tangga menjadi sekitar 16,89 juta naik menjadi 18,5 %.

Distribusi angka petani gurem menurut wilayah juga menunjukkan disparitas geografis yang mengkhawatirkan. Kondisi para petani dapat dikatakan bahwa kemiskinan struktural petani tidak hanya soal pendapatan rendah, tetapi juga soal akses terhadap aset yang mereka gunakan (tanah) semakin mengecil. Dalam banyak kasus, lahan yang semakin sempit memaksa petani menjadi *price-taker* dalam rantai pasok yang dikuasai oleh tengkulak, hal ini mempersempit ruang strategi bagi para petani untuk mencapai kesejahteraan minimum.

Kenaikan NTP seperti di Agustus 2025 memang menunjukkan adanya fluktuasi harga yang menguntungkan petani dalam jangka pendek, terutama subsektor tanaman pangan dan perkebunan. Tetapi petani gurem tidak diuntungkan dengan fluktuasi jangka pendek karena tidak mampu menambal ketimpangan struktur serta kekurangan akses terhadap aset, teknologi, dan jaringan pasar. Struktur produksi dan distribusi pangan yang tidak setara memperkuat situasi ini. Meskipun petani menggarap lahan, rentang selisih antara harga beli petani dan harga jual konsumen terus meningkat dan petani yang tetap menanggung kerugian margin.

Dari perspektif kebijakan, intervensi seperti HET dan distribusi subsidi perlu dirancang ulang agar menjaga margin petani kecil dan memperkuat pemasaran mereka. Karena meskipun NTP nominal naik, tanpa basis aset dan perencanaan fluktuasi yang baik mereka akan tetap rentan. Kemiskinan struktural petani di Indonesia adalah hasil interaksi beberapa faktor sistemik, seperti penguasaan lahan sempit (petani gurem meningkat), pasar yang tidak adil, regulasi yang berfokus pada investasi (seperti UU Cipta Kerja), dan ketidaksinkronan kebijakan harga. Grafik NTP dan jumlah petani yang terjerat dalam kemiskinan struktural memperlihatkan bahwa peningkatan kesejahteraan petani belum sepenuhnya menyentuh dasar.

Selain persoalan ekonomi, faktor sosial juga turut memperkuat kemiskinan struktural. Pendidikan para petani umumnya masih rendah karena keterbatasan biaya. Pendidikan yang tidak memadai berimplikasi pada sedikit peluang mobilitas sosial para petani ke sektor pekerjaan yang lebih baik. Kemiskinan petani seringkali bersifat antargenerasi, yaitu orang tua yang miskin mewariskan

kondisi kemiskinan kepada anak-anaknya. Situasi ini memperlihatkan bahwa kemiskinan petani di Indonesia bukan sekedar persoalan individu yang malas bekerja atau tidak produktif, tetapi karena struktur yang tidak merata, seperti penguasaan lahan yang sempit, alih fungsi lahan, kebijakan yang tidak berpihak, dan rantai pasok yang tidak adil. Inilah yang dimaksud dengan kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang diciptakan dan dipelihara oleh sistem sosial, ekonomi, dan politik.

Penelitian oleh Yarlina Yacoub dan Hana Mutiaradina (2020) mengenai kemiskinan petani dan kesejahteraan pedesaan di Indonesia menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk 32 provinsi selama periode 2009-2019. Dari penelitiannya, rendahnya upah riil buruh tani secara signifikan meningkatkan tingkat kemiskinan di pedesaan. Upah riil yang rendah dari pekerjaan tani tidak mampu menutupi biaya hidup yang terus meningkat, sehingga kondisi ekonomi keluarga petani berada pada posisi yang riskan dan lemah. Ini menandakan faktor kritis yang menentukan keberlangsungan hidup dan kemampuan para keluarga petani untuk keluar dari kondisi kemiskinan.

Rendahnya produktivitas pertanian dan tingkat pendidikan petani juga menjadi indikator penyebab kemiskinan struktural yang dialami oleh para petani. Pendidikan yang rendah membuat kemampuan petani dalam mengadopsi teknologi pertanian modern dan memperbaiki teknik produksi menjadi terbatas sehingga hasil tani dan penghasilan tidak maksimal. Dengan produktivitas yang terbatas dan akses yang kurang terhadap fasilitas pendukung, petani sulit untuk berinovasi dan meningkatkan perekonomian keluarganya.

Dari hal ini dapat dilihat bahwa kemiskinan petani di Indonesia bersifat struktural bukan karena ulah faktor individu seperti kemalasan atau kurangnya usaha. Kondisi ini merupakan hasil dari struktur sosial-ekonomi yang timpang, termasuk penguasaan lahan yang tidak merata, keterbatasan akses pasar dan modal, rendahnya pendidikan, dan kebijakan yang tidak benar-benar berpihak pada para petani.

Kebijakan pengentasan kemiskinan petani seharusnya dirancang secara menyeluruh dan mendalam. Apabila kondisi ini tidak segera ditangani dengan kebijakan yang berpihak pada petani, maka masa depan ketahanan pangan Indonesia akan terancam. Petani yang semakin terpinggirkan tidak akan mampu lagi menyediakan pangan bagi bangsa, dan Indonesia akan semakin bergantung pada impor. Pemerintah seharusnya turun ke lapangan untuk melihat fakta bagaimana kehidupan para petani dan apa yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas pertanian dan kehidupan para petani. Pemerintah seharusnya tidak hanya memberikan subsidi atau bantuan finansial semata, tetapi juga meningkatkan pendidikan, akses teknologi, serta memperbaiki struktur pasar agar petani mendapatkan harga yang adil dan stabil. Program peningkatan kapasitas dan pemberdayaan petani perlu diprioritaskan agar mereka mampu keluar dari lingkaran kemiskinan antargenerasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018*. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Nilai Tukar Petani menurut Subsektor, 2010–2022*. Jakarta: BPS RI.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Sensus Pertanian 2023*. Jakarta: BPS RI.
- Dinas Pertanian Kabupaten Karawang. (2020). *Statistik Pertanian Kabupaten Karawang Tahun 2020*. Karawang: Dinas Pertanian.
- Geertz, C. (1963). *Agricultural involution: The processes of ecological change in Indonesia*. Berkeley: University of California Press.
- Kristriantono, P., & Yuliawati, Y. (2022). *Dampak Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Dan Tenaga Kerja Sektor Pertanian*, Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 18(2), 141–158.
- Kurniawan, H. (2014). Dampak Sistem Tanam Paksa terhadap Dinamika Perekonomian Petani Jawa 1830-1870. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11), 163-172.
- Noviar, H. (2018). Impor beras dan implikasi kebijakan produksi dan konsumsi beras di Indonesia. *Ekombis: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 4(1), 24–32.
- Nugrahapsari, R. A., & Hutagaol, M. P. (2021, December). Tinjauan Kritis terhadap Kebijakan Harga Gabah dan Beras di Indonesia. In *Forum Penelitian Agro Ekonomi* (Vol. 39, No. 1, pp. 11-26).
- Rachman, B., Agustian, A., & Syaifudin, A. (2019). Implikasi kebijakan harga eceran tertinggi beras terhadap profitabilitas usaha tani padi, harga, kualitas, serta serapan beras. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 17(1), 59-77.
- Saifuloh, N. I. (2023). *Analisis Determinan Kemiskinan Perdesaan di Indonesia Periode 2015-2022* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Umar, M. K. G. (2025). Dampak Impor Beras Terhadap Harga Eceran Tertinggi Beras Lokal Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(2), 146-153.

Yacoub, Y., & Mutiaradina, H. (2020, October). Analisis kesejahteraan petani dan kemiskinan perdesaan di Indonesia. In *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan* (Vol. 2017, pp. 92-102).

Zulyanti, M., Zuriatin, Z., Syahbuddin, S., & Hidayat, G. (2025). Dampak Kebijakan Agraria Pemerintah Kolonial Belanda terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani di Pulau Jawa, 1870-1940. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 9(2), 336–349.